




**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

NOMOR : 242/MoU/UNSRI/2016

NOMOR : 024/UN9/MoU/DN/2016

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

Pada hari ini Jum'at tanggal Delapan bulan April Tahun Dua Ribu Enam Belas (08-04-2016), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. Alex Noerdin : Gubernur Sumatera Selatan berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. : Rektor Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya Ogan Ilir 30662, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

AP

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK sepakat secara bersama-sama sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya untuk mengadakan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan, saling memberikan manfaat dan mempunyai pemahaman yang sama di bidang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pelayanan kesehatan, lingkungan, pengembangan sumber daya dan pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah semua kegiatan yang diarahkan pada pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya beserta sarana dan prasarana pendukungnya, pengembangan metode dan teknik, latihan serta kegiatan-kegiatan pengembangan lainnya antara lain seminar, lokakarya, simposium, sarasehan dan pengembangan sumber daya dengan menyelenggarakan program pendidikan baik di tingkat Sarjana maupun Pasca Sarjana sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, lingkungan dan pengembangan sumber daya di Provinsi Sumatera Selatan, maka PARA PIHAK memandang perlu membuat Kesepahaman dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta segala sumber daya yang tersedia pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam, kesehatan, lingkungan, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang :

- a. pendidikan dan pengabdian masyarakat;
- b. penelitian, pengembangan dan inovasi;
- c. pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia;
- d. pengkajian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- e. perbantuan tenaga ahli;
- f. perbantuan pengembangan perguruan tinggi;
- g. lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- h. rumah sakit, medis dan kesehatan;
- i. hukum, politik, ekonomi dan sosial;
- j. seni, budaya dan pariwisata;
- k. penggunaan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 3
TUGAS DAN KEWENANGAN

- (1) PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama ini.
- (2) PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan bekerjasama dalam penyelenggaraan penelitian, pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesehatan, lingkungan, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini merupakan payung hukum dari Perjanjian Kerjasama yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama oleh berbagai fakultas, lembaga atau unit di Lingkungan Universitas Sriwijaya dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel yang memuat antara lain hak dan kewajiban, pembiayaan dan penyelesaian perselisihan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 4 (empat) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat, 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan dalam bentuk *addendum* oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. Alex Noerdin

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,



Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE.